

BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR: 55 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KONSTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan retribusi yang dapat dipungut Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang ...

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri ...

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9
 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27/02.188.3/HK/VI/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Jalan/Alat Berat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS TATA CARA **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN** RETRIBUSI **PEMAKAIAN** KEKAYAAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA **TEKNIS** LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
- Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- Kepala Dinas/Kantor/Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Kas Daerah adalah Kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 9. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik daerah dan kekayaan lain milik daerah.
- Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- 11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Jalan/Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

- 12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usulan maupun yang tidak melakukan usulan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan komenditer (CV), perseroan lainnya Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, perkumpulan Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 15. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kenerja tertentu dalam melaksanakan pengutan Retribusi.
- 16. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 18. Alat-alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

- 19. Laboratorium Konstruksi adalah laboratorium yang melakukan pengujian material dan konstruksi bangunan fisik milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 21. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, seperti Alat-Alat Laboratorium Konstruksi dan Alat-Alat Berat milik daerah.
- 22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan manganut prinsif-prinsif komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 25. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- 26. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 27. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang yang seharusnya tidak terutang.
- 28. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 31. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin untuk memakai alat-alat berat atau pelayanan dalam pemeriksaan atau pengujian bahan matrial dan konstruksi fisik pada laboratorium konstruksi.
- 32. Pemakai adalah perorangan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan jasa mempergunakan alat berat dan alat laboratorium serta pengujian laboratorium milik pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- 33. Basecamp adalah tempat menyimpan alat berat.
- 34. Beban operasional adalah beban mobilisasi alat berat dan/atau alat laboratorium dari tempat asal ke lokasi dan kembali ketempat asal yang menjadi tanggung jawab pemakai.

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi karena memperoleh pelayanan fasilitas terhadap pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Objek Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah Pasal 4

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal pemakaian / penyewaan kekayaan daerah baik yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak dengan menganut prinsif komersial yang meliputi:

a. pemakaian peralatan Laboratorium, pengujian material,
 bahan konstruksi fisik dan alat-alat berat.

b. Dikecualikan ...

b. dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan kegiatan pekerjaan swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur atau pekerjaan Sosial seperti pekerjaan Sosial Bencana Alam dan kegiatan sosial lainnya dan pelayanan penyediaan fasilitas yang sifatnya dikerjakan secara swakelola yang dilaksanakan oleh Kantor/Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 5

Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan cara sewa.

BAB III

PERMOHONAN PERIZINAN PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 6

- (1) Pemakaian peralatan laboratorium pengujian material dan konstruksi bangunan fisik dan alat-alat berat selama tidak dipergunakan atau dipakai untuk keperluan dinas dapat dipergunakan atau dipakai oleh umum dengan dikenakan retribusi.
- (2) Bagi seseorang atau badan hukum yang memerlukan untuk memakai peralatan laboratorium, pengujian matrial dan konstruksi bangunan fisik serta alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian kepada kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Izin Pemakaian.
- (4) Masa berlakunya izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak kegiatan dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

- Dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 memuat:
 - a. nama pemegang izin;
 - b. lama waktu pemakaian; dan
 - c. jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (2) Izin pemakaian dapat diterima setelah pemohon izin membayar lunas retribusi penggunaan/pemakai kekayaan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap pemakaian diwajibkan menjaga agar peralatan laboratorium atau alat berat tetap terpelihara dengan baik.
- (2) Kerusakan-kerusakan yang timbul pada waktu pemakaian ditanggung oleh pemakai.
- (3) Operator dan pembantu operator dalam melakukan pengujian material dan konstruksi bangunan fisik yang menggunakan peralatan laboratorium serta yang menggunakan alat berat disediakan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemakai wajib mengembalikan peralatan laboratorium dan/atau alat berat yang dipakainya dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah waktu pemakaian habis.

(5) Beban ...

- (5) Beban operasional yang meliputi pengiriman alat berat dari tujuan pemakai dan kembali, biaya operator, pembantu operator yang meliputi akomodasi, uang harian dan transportasi serta biaya-biaya lainnya akibat penggunaan alat berat di tanggung oleh pemakai.
- (6) Untuk pemakaian alat berat dan pemakaian alat laboratorium serta pengujian wajib dituangkan dalam surat perjanjian yang dapat berupa Surat Kontrak atau sewa yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk Pemerintah Daerah dan wajib retribusi yang berisi ketentuan-ketentuan tentang besarnya retribusi atau harga sewa yang harus dibayar, jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat pemutusan hubungan kerja, hukum serta persyaratan lainnya.
- (7) Format perjanjian sewa menyewa peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Format sewa perjanjian kerja pengujian laboratorium/pengujian lapangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

TARIF

Pasal 9

(1) Untuk setiap penggunaan alat laboratorium untuk melakukan pengujian matrial dan konstruksi bangunan fisik yang menggunakan peralatan baik dilapangan maupun di laboratorium pengujian konstruksi dan/atau penggunaan alat-alat berat akan dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

(2) Tarif ...

- (2) Tarif/Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional.
- (3) Untuk waktu pemakaian alat berat dalam setiap harinya ditetapkan selama 7 (tujuh) jam, yaitu dimulai dari pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.00 wita termasuk masa istirahat selama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pemakaian alat berat untuk 1 (satu) harinya lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dapat dikenakan tambahan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari tarif retribusi

BAB VI

PEMAKAIAN

Pasal 10

- Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 11

- Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi digolongkan atas:
 - a. peralatan dan pengujian laboratorium konstruksi; dan
 - b. alat-alat berat.

Pasal 12

(1) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

(2) Khusus ...

(2) Khusus pemanfaatan alat berat dan alat lainnya yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan sendiri/swakelola dan instansi pemerintah serta bencana alam tidak dikenakan retribusi.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pelayanan dan tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut ditempat pelayanan yaitu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Jalan/Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Retribusi yang terutang dipungut secara tunai dan hasilnya disetor ke Kas Daerah.
- (4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di dahului dengan surat teguran.

Pasal 14

(1) Berdasarkan SKRD pemakaian kekayaan daerah, maka wajib retribusi membayar retribusi sesuai dengan yang dicetak dalam SKRD kepada bendahara penerimaan yang ada SKPD dan bendahara penerimaan di SKPD wajib menyetorkan kembali kepada Kas Umum Daerah melalu Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan waktu 1 x 24 jam.

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD maka harus diterbitkan surat peringatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD maka harus diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dan apabila belum terlunasi juga maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan retribusi pemakaian kekayaan daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati kutai timur melalui satuan kerja pengelola dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Permohonan pengurangan dan keringanan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Permohonan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui satuan kerja pengelola dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Permohonan pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 17

Pembebasan Retribusi hanya diberikan untuk:

- a. instansi pemerintah;
- b. kegiatan sosial / keagamaan.

BAB IX

PEMINDAHAN IZIN / PERJANJIAN SEWA

Pasal 18

- Izin/Perjanian sewa pemakaian kekayaan daerah tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati atau satuan kerja pengelola.
- (2) Apabila pemegang izin/penyewa meninggal dunia, maka ahli waris atau orang lain yang ditunjuk dapat menerima, meneruskan pemakaian kekayaan daerah tersebut sampai selesainya batas waktu izin/perjanjian sewa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tembusan izin pemakaian kekayaan daerah diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dan penerbitan SKRD.

BAB XI ...

BAB XI PENUNJUKAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

Penunjukkan dan menugaskan kepada:

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk:
 - a. melaksanakan pengelolaan perizinan pemakaian peralatan laboratorium dalam pengujian matrial dan konstruksi bangunan fisik yang mengunakan peralatan laboratorium Konstruksi dan serta pemakaian alat berat;
 - b. mengadakan pengurusan atas pemakaian alat laboratorium untuk pengujian material dan konstruksi bangunan fisik serta alat berat;
 - c. menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemegang izin pemakaian;
 - d. mengadakan penagihan dan bertanggung jawab atas pembayaran retribusi pemakaian alat laboratorium dan pengujian serta alat berat kepada bendahara penerima Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Bupati Kutai Timur terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pengujian dan pemakaian alat laboratorium konstruksi serta pemakaian alat berat.
- (2) Inspektorat Wilayah Daerah untuk melaksanakan pengawasan umum atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (4) PPNS untuk melaksanakan penyelidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB XII ...

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

> Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 55 Tahun 2014 TANGGAL : 30 Desember 2014

.....

Tanggal



Pada

hari

Pekerjaan: Berlokasi:

bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

UPT. LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN/ ALAT BERAT

Jl. Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur Kode Pos 75611

PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN Nomor: / /DPU-KT/Lab/ /20......

Tahun Bulan Kami yang

ini

1.	Nama Jabatan Alamat	
		Dalam Hal Ini di Sebut : PIHAK KESATU
II	Nama Jabatan Alamat	: : : : Dalam Hal Ini di Sebut : PIHAK KEDUA
		dan PIHAK KEDUA bersepakat menjalin Perjanjian Sewa gunakan oleh PIHAK KEDUA untuk :

Kedua belah pihak berjanji akan mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini :

PASAL 1

1.1 JENIS PERALATAN YANG DISEWAKAN

Peralatan yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah peralatan yang tersebut dalam daftar dibawah ini, dan PIHAK KEDUA mengakui sudah menerimanya untuk disewa terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.

Nomor	JENIS PERALATAN KUP/Nopol/Spesifikasi	Merk/Type/ Jenis Alat Berat	Harga sewa alat perjam/perhari	Lama Sewa	jumlah

PASAL 2

2.1 KONDISI PERALATAN

- 2.1.1 Peralatan tersebut dalam pasal 1 diatas diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan kondisi baik, cukup serta siap untuk digunakan, hal ini dinyatakan dari hasil pemeriksaan kedua belah pihak.
- 2.1.2 Peralatan tersebut dalam pasal 1 diatas sewaktu dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, Kondisinya harus baik, cukup dan siap digunakan, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan ketempat asal peralatan itu diambil atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- 2.1.3 Pengembalian baru dapat diterima PIHAK KESATU jika peralatan tersebut dalam pasal 1 sudah berada ditempat (Sesuai pasal 2 ayat 2.1.2) dan diperiksa bersama oleh kedua belah pihak.
- 2.1.4 Biaya mobilisasi peralatan tersebut ke dan dari lokasi pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA untuk membayar, termasuk pula pembiayaan jika terjadi kecelakaan dalam pengangkutan, baik peralatan maupun pengemudi atau petugas lain yang diikutkan untuk pekerjaan itu.

PASAL 3

- 3.1 PENGGUNAAN PERALATAN
- 3.1.1 PIHAK KEDUA hanya diperkenankan menggunakan peralatan tersebut dalam pasal 1 untuk :
 - Pekerjaan
 - Berlokasi
- 3.1.2 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyewakan/meminjamkan peralatan-peralatan yang disewakan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA atau PIHAK LAIN.
- 3.1.3 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merubah bentuk atau fungsi bagian peralatan itu sendiri, tersebut dalam pasal 1 diatas.
- 3.1.4 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menutup, merubah, mengganti ataupun menyingkirkan merk-merk dan tanda-tanda yang terdapat pada masing-masing peralatan.
- 3.1.5 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memaksa penggunaan tiap 1 jenis alat peralatan diluar kemampuannya atau penggunaannya diluar fungsi/tugas masing-masing peralatan itu.
- 3.1.6 Dalam rangka pemeliharaan/perawatan, PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti petunjuk PIHAK KESATU dan menurut jadwal pemeliharaan yang harus dilakukan (harian, mingguan, bulanan dan seterusnya.
- 3.1.7 Pemakaian peralatan Alat Berat harus sesuai dengan jumlah jam pemakaian yang telah tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa menyewa Peralatan ini, dan apabila terdapat kelebihan didalam sewa menyewa ini maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi yang berupa pembayaran dengan memperhitungkan jumlah dari kelebihan jam dikalikan dengan tarif yang berlaku.

PASAL 4

- 4.1 KEAMANAN DAN PENGAMANAN
- 4.1.1 PIHAK KEDUA selama menyewa peralatan tersebut dalam pasal 1 diatas bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanannya dan diharuskan menyediakan penjaga (wakar) dan mempunyai tempat penyimpanan peralatan dilokasi pekerjaan.
- 4.1.2 PIHAK KEDUA harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan dilokasi pekerjaan.

4.1.3 PIHAK KEDUA harus menyediakan obat-obatan untuk P3K yang jumlah sesuai dengan keperluan dilokasi pekerjaan.

PASAL 5

5.1 MEKANIK DAN PENGEMUDI

- 5.1.1 Pengemudi peralatan (Operator) tersebut dalam pasal 1 diatas adalah pegawai UPT. Laboratorium Konstruksi dan UPR. Jalan/Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- 5.1.2 Perbaikan bila diperlukan hanya dilaksanakn oleh PIHAK KESATU/wakilnya yang ditunjuk dan di biayai oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tidk diperkenankan memperbaiki dengan menggunakan mekanik selain dari Pegawai UPT. Laboratorium Konstruksi dan UPR. Jalan/Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, kecuali ada izin tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU.

PASAL 6

6.1 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

- 6.1.1 Keperluan bahan bakar dan pelumas selama penyewaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- 6.1.2 Pelumas yang digunakan kualitas dan kwantitasnya harus sesuai dengan ketentuan pabrik peralatan yang bersangkutan atau ditunjuk dari PIHAK KESATU. Bahan bakar yang digunakan harus bebas dari kotoran, begitu juga pelumas, karena itu cara penyimpanan, penyediaannya disesuaikan dengan petunjuk dari PIHAK KESATU.
- 6.1.3 Pekerjaan perbaikan berakibat kerusakan atau keausan yang tidak normal akibat kesalahan pemakaian pelumas/bahan bakar oleh PIHAK KEDUA seluruh biaya yang diperlukan untuk itu adalah tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

7.1. MASALAH PENYEWAAN PERALATAN

7.1.1	Lamanya	penye	waan	ini	berda	sarkar	n jumlah	hari	kelender	yang
	terhitung	sejak	hari d	lan 1	tangga	kelua	r sampai	denga	n dikemb	alikan
	lagi oleh	PIHAK	KED	UA.	Dan u	ntuk j	perjanjian	ini la	manya m	asing-
	masing		()	jam atau	maksi	mum	(
) ha	ari.							

7.1.2 Jika selama waktu penyewaan terjadi kerusakan , maka PIHAK KEDUA diwajibkan melaporkan kepada PIHAK KESATU dan selama perbaikan tersebut PIHAK KEDUA dibebaskan membayar sewa.

PASAL 8

- 8.1 BESARNYA UANG SEWA
- 8.1.1 Sewa tiap jenis peralatan ditetapkan besarnya perjam penyewaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 8.1.2 Besarnya sewa adalah:

Jan	1 x Rp	= R	p
-----	--------	-----	---

PASAL 9

- 9.1 JAMINAN DAN PEMBAYARAN SEWA
- 9.1.1 PIHAK KEDUA melakukan pembayaran atau sewa peralatan tersebut dalam pasal 8 ayat 1.2 Surat Perjanjian Penyewaan ini kepada PIHAK PERTAMA melalui:

Kepada UPT. Laboratorium Konstruksi dan UPR. Jalan/Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, melalu bendahara penerima yang nantinya disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan waktu 1 x 24 jam.

9.1.2 Retribusi dipungut secara tunai dan hasil nya disetor ke Kas Daerah.

PASAL 10

- 10.1 PENARIKAN KEMBALI PERALATAN
- 10.1.1 PIHAK KESATU setiap saat dapat menarik kembali peralatan tersebut dalam pasal I diatas keseluruhannya ataupun sebagiannya dari PIHAK KEDUA bila kepentingan Dinas memerlukan, untuk itu PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU.
- 10.1.2 PIHAK KEDUA tidak dapat menjadikan alasan/penyebab terlambat penyelesaian pekerjaan proyek/pekerjaan yang dilaksanakannya sebagai akibat penarikan peralatan tersebut dalam pasal 10 ayat 10.1.1 oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA. Untuk hal itu PIHAK KESATU akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 5 (Lima) hari atau kurang sebelum penarikan dilakukan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 11

11.1 SANKSI

- 11.1.1 Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban peralatan tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam pasal perjanjian penyewaan peralatan ini, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan perjanjian sewa menyewa peralatan ini secara sepihak, dan segala masalah yang timbul akibat pemutusan penyewaan ini, sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut apapun dari PIHAK KESATU.
- 11.1.2 Jika PIHAK KEDUA lalai ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi admnistratif berupa kewajiaban untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua prosen) perhari dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan SKRD..

PASAL 12

12.1 HAL - HAL LAIN

- 12.1.1 Surat Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 12.1.2 Usul perubahan dari Surat Perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat setelah mendapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- 12.1.3 PIHAK KESATU akan menunjuk unit mekanik pelaksana yang akan bertindak selaku petugas yang berhak melakukan pemeriksaan peralatan tersebut dalam pasal 1 diatas pada setiap waktu dikehendaki, untuk itu PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan bantuan sepenuhnya.
- 12.1.4 Kehilangan peralatan selama masa penyewaan PIHAK KEDUA termasuk suku cadang atau komponen lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus menggantinya sesuai dengan aslinya.
- 12.1.5 Jika selama masa penyewaan mengalami kerusakan akibat dari segala macam jenis kecelakaan sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus memperbaikinya sedemikian rupa, sehingga kondisinya kembali sama seperti pada saat mulai disewakan.
- 12.1.6 Untuk keamanan dan keutuhan peralatan tersebut dalam pasal 1 diatas PIHAK KESATU berhak menentukan dengan cara bagaimana peralatan tersebut dikirimkan maupun dikerjakan / dipasang lagi bila diperlukan dan PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakannya.

PASAL 13

- 13.1 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- 13.1.1 Dalam hal terjadinya perselisihan antara KEDUA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- 13.1.2 Bilamana penyelesaiannya secara musyawarah ini tidak didapatkan hasil, maka kedua belah pihak dapat bersepakat membentuk panitia penyelesaian perselisihan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:
 - 1. Unsur Ke I adalah wakil yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
 - 2. Unsur ke II adalah wakil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
 - Unsur ke III adalah unsur yang disepakati oleh kedua belah pihak dan langsung

menjadi ketuannya.

13.1.3 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap (domisili) bertempat di Kantor kepanitraan Pengadilan Negeri Sangatta.

PASAL 14

- 14.1 KETENTUAN PENUTUP
- 14.1.1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan.
- 14.1.2 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian ini akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

THAK KEDUA	THIAK KESATO
<u></u>	NIP.
	BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 55 Tahun 2014 TANGGAL : 30 Desember 2014



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

UPT. LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR JALAN/ ALAT BERAT

Jl. Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur Kode Pos 75611

SURAT PE	RJANJIAN KERJ	<u>A</u>	
Nomor:	/	/UPT.Lab/SPK/DPU-KT/ /20	
Pada hari Kami yang	inibertanda tangan	TanggalTahun	
1	Nama	:	
	NIP.	:	
	Jabatan	:	
	Alamat	:	
	Selanjutnya	: PIHAK PERTAMA	
	disebut		
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Nama Perusahaa	in :	
	Alamat	:	
	Selanjutnya	: PIHAK KEDUA	
	disebut		
PIHAK PEF Pekerjaan F	RTAMA dan PIHA Pengujian di Labor	aK KEDUA sepakat untuk mengadakan F ratorium/Pengujian Lapangan berupa :	'erjanjian
	1.		
	2.		
Dengan ket	entuan sebagai be	erikut:	
		ı penyelesaian pekerjaan :) hari kerja	

2.	Tempat Pelaksanaan Pengujian :
3.	Biaya sesuai dengan SKRD : Rp.
	()
4.	Hak dan Kewajiban
	4.1. PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan pekerjaan pengujian yang diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
	4.2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan material benda uji yang akan dilakukan untuk pengujian serta melunasi biaya retribusi yang telah ditetapkan.
	4.3. Bila kewajiban PIHAK PERTAMA dalam butir 4.1. tidak dapat diselesaikan pada waktunya karena keadaan yang tidak terduga dan bukan karena kesalahannya, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
	4.4. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Laporan Hasil Pengujian kepada PIHAK KEDUA dalam lembar ASLI;
	4.5. PIHAK KEDUA tidak menuntut sisa material benda uji hasil pengujian kepada PIHAK PERTAMA.
	4.6. Apabila PIHAK PERTAMA tidak sanggup dalam melakukan pengujian pada salah satu pengujian yang diminta oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengujian diluar dengan cara melakukan sub kontrak pada Laboratorium lain atas persetujuan PIHAK KEDUA den an biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
5.	T W
6.	Biaya Retribusi atau biaya lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
7.	Penyelesaian masalah, apabila terjadi perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju melalui musyawarah.
	PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
	······
	BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR